

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Menyebabkan Keonaran

Mutiara Putri Cipta Marsha^{*}, Dian Alan Setiawan, S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mutiaraputri0077@gmail.com, dian.alan@unisba.ac.id

Abstract. Fake news is information that is engineered to cover up real information. In other words, fake news can also be interpreted as an attempt to distort facts by using information that seems convincing but cannot be verified. The goal of deliberate fake news is to make people feel insecure, uncomfortable and confused. Disruption in the philosophy of language does not have to occur in a physical form, trouble can occur if there are pros and cons in society. As an example of a case in 2021, based on the case study of Decision Number 220/Pid.Sus/PN Bdg as one of the dissemination of fake news through da'wah, this crime was committed by HB. Assayid Bahar bin Smith has been found guilty of committing the crime of doing the notification was a lie. Data analysis was carried out qualitatively. The research location is the Bandung High Court. The results of this study are that judges in making decisions on case number 220/Pid.Sus/PN Bdg tend to use more non-judicial considerations without neglecting juridical considerations. Qualifications in the crime of broadcasting fake news causing uproar in Indonesian positive law only humans can commit a crime, the news is broadcast, the object is fake news or notifications, the act is done with deliberate intent and the act of broadcasting fake news by the perpetrator must cause certain consequences, namely the result of the publication of commotion among the people

Keywords: *Consideration Of Judges, Hoax, Criminal Act.*

Abstrak. Berita bohong merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain berita bohong juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari berita bohong yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Keonaran dalam filsafat bahasa tidak mesti dalam terjadi dalam bentuk fisik, onar bisa terjadi jika sudah ada pro kontra di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh kasus pada tahun 2021, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 220/Pid.Sus/PN Bdg sebagai salah satu penyebaran berita bohong melalui dakwah, tindak pidana ini dilakukan oleh HB. Assayid Bahar bin Smith telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemberitahuan itu adalah bohong. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 220/Pid.Sus/PN Bdg cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis. Kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran dalam hukum positif Indonesia hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana, kabar tersebut disiarkan, , objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong, melakukan perbuatan tersebut dengan maksud disengaja dan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Hoax, Tindak Pidana*

A. Pendahuluan

Dakwah merupakan upaya untuk memotivasi orang lain agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk, serta melakukan amar ma'ruf nahi mankar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain hoax juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari hoax yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam Islam, Islam menginginkan umat Islam hanya menyebarkan informasi yang valid dan benar. Oleh karena itu Islam memerintahkan pemeluknya untuk tabayyun. Memperjelas informasi yang kita dapat apakah informasi itu benar atau hanya berita bohong, tujuannya agar informasi itu, tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari, sebab informasi hoax tidak hanya berdampak buruk pada individu tetapi kepada umat dan bangsa.

Penyebaran berita bohong atau hoax adalah penyebaran informasi, kabar, berita palsu yang tersebar melalui internet yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dalam filsafat bahasa onar berarti ribut atau gaduh sedangkan keonaran adalah hasil dari onar tersebut, keonaran sudah bisa dikatakan terjadi hanya dengan melibatkan dua orang saja, namun dalam lanjutannya harus melibatkan orang lebih banyak. Sebagai salah satu contoh kasus pada tahun 2021, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 220/Pid.Sus/PN Bdg sebagai salah satu penyebaran berita bohong melalui dakwah, tindak pidana ini bertempat di Kampung Cibisoro RT 03 RW 08 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh HB. Assayid Bahar bin Smith telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pemberitahuan itu adalah bohong dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1). Kemudian menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HB. AAssayid Bahar bin Smith dengan pidana selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus diatas penulis tertarik meneliti kasus tersebut karena penerapan putusan yang jatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan penjatuhan putusan yang seharusnya minimal 2/3 dari tuntutan jaksa, terkait tempat kejadian perkara berada di Kabupaten Bandung namun diadili di Kota Bandung dan terdakwa merupakan pendakwah terkenal yang memiliki banyak pengikut sehingga pernyataannya dapat dipercaya pengikutnya dengan mengangkat permasalahan Putusan Nomor 220/Pis.Sus/2022/Pn Bdg yang dituangkan dalam judul "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENYEBABKAN KEONARAN (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 220/Pid.Sus/2022/PN Bdg)"

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana perumusan kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran dalam hukum positif Indonesia ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji kesesuaian putusan hakim pada tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran perkara nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bdg dengan peraturan Undang Undang
2. Untuk mengetahui kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran dalam hukum positif Indonesia

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah berupa putusan pertimbangan hakim serta dikaitkan dengan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta data berupa bahan dari kamus hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis putusan pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana menyebarkan berita bohong menyebabkan

keonaran. Teknik pengumpulan data antara lain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui suatu putusan dan kamus – kamus dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Menyebabkan Keonaran Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bdg)

Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (anarkisme) oleh masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban hukum.

Seperti dalam studi kasus putusan Nomor 220/Pid.Sus/2022/ PN Bdg terdakwa Hb. Asayid Bahar bin Smith terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong menyebabkan keonaran dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bandung karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 15 Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari . Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menurut analisis penulis penjatuhan hukum pidana perlu adanya perbaikan karena tidak terpenuhinya unsur “secara bersama sama”, terdakwa Hb. Assayid Bahar Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith Melakukan penyiaran berita bohong sendirian dengan cara berdakwah di acara Maulid Nabi, tidak ada sangkutannya dengan terdakwa TR selaku perekam dan pengunggah video di channel youtube dengan nama akun TATAN RUSTANDI OFFICIAL, username : smktv49@gmail.com, Password : madinah1949230783indonesia. Juga terdakwa Hb Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tidak mengetahui apa apa terkait video dirinya diunggah ke youtube chanel pribadi milik terdakwa TR

Penjatuhan hukum dengan pasal 15 Undang Undang No 1 Tahun 1946 kurang tepat, karena tidak terpenuhinya unsur “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap” karena didalam dakwahnya terdakwa menyiarkan berita yang tidak benar. Bukan berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap karena kasus yang sebenarnya Al Habib Rizieq Syihab bin Husein Syihab dihukum bukan karena memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Al Habib Rizieq Syihab bin Husein Syihab dihukum dalam kaitan perkara Pelanggaran Prokes di Petamburan dan Kasus Swab Rumah Sakit UMMI Bogor.

Oleh karena itu menurut penulis penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari .tidak sepatutnya diberikan pada terdakwa. Karena melihat putusan majelis hakim sangat jauh dengan tuntutan yang diberikan jaksa, juga terdakwa merupakan orang yang berdampak cukup besar dalam pengikut umat muslim di Indonesia sehingga diperlukan adanya ancaman pidana yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat takut masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku. Terdakwa memiliki potensi yang tinggi untuk menggiring opini masyarakat untuk mengikuti kemauannya yang padahal kemauan itu sendiri tidak benar kebenarannya. Terdakwa sudah beberapa kali tersandung kasus yang menyeretnya ke meja hijau menjadikan imej habib yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi umat muslim.

Kualifikasi Dalam Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong Menyebabkan Keonaran Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia artinya adalah hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Hukum positif di sini mencakup aturan perundangan yang berlaku umum, ataupun keputusan yang berlaku khusus, yang pelaksanaannya dikawal oleh aparaturnegara dan dunia peradilan. Makna hukum positif juga mencakup aturan yang pernah berlaku dan sekarang tidak lagi. Hukum positif bukanlah aturan hukum yang belum berlaku, atau diinginkan berlaku pada masa yang

akan datang. Dalam bahasa Latin hukum positif disebut sebagai *ius constitutum* yang membedakannya dengan hukum yang *dicitu-citakan*, hukum yang belum berlaku, hukum yang masih diangankan berlaku, atau disebut *ius constituendum*.

Hukum positif hanya dapat dihasilkan oleh organ negara yang memang diberikan kewenangan untuk itu. Tentang pembentukan peraturan perundangan, hukum positif yang sekarang berlaku adalah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 7 Undang Undang tersebut mengatur jenis dan hirarki peraturan perundangan adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Di luar itu, peraturan perundangan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh organ negara (contohnya: MPR hingga Bank Indonesia).

Kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran merujuk ke dalam hukum positif Indonesia dilihat dari Undang Undang yang telah dibentuk untuk tindak pidana penyiaran berita bohong menyebabkan keonaran yaitu Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 15 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan hukum positif Indonesia:

1. Dalam system KUHP hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana, hanya terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja, dan tidak mencakup korporasi. Berdasarkan ketentuan, ada pembatasan yaitu seseorang dapat menjadi subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana jika telah berumur 12 (dua belas) tahun. Di bawah umur itu, seseorang belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek atau pelaku tindak pidana
2. Siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum
3. Objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum atau mengumumkan setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang baru terjadi, setiap kabar, setiap laporan dan setiap pengumuman yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu.
4. Disengaja, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui
5. Perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu, perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat Kabar yang disiarkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap, di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap,

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Menyebabkan Keonaran Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 220/Pid.Sus/2022/PN Bdg) Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong menyebabkan keonaran cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis. Menurut analisis penulis penjatuhan hukum pidana perlu adanya perbaikan karena tidak terpenuhinya unsur “secara bersama sama” Penjatuhan hukum dengan pasal 15 Undang Undang No 1 Tahun 1946 kurang tepat, karena tidak terpenuhinya unsur “kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan

atau yang tidak lengkap” . Menurut penulis penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari .tidak sepatutnya diberikan pada terdakwa. Karena melihat putusan majelis hakim sangat jauh dengan tuntutan yang diberikan jaksa.

2. Kualifikasi dalam tindak pidana menyiarkan berita bohong menyebabkan keonaran yaitu dalam system KUHP hanya manusia yang dapat melakukan suatu tindak pidana, kabar tersebut disiarkan, , objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong, melakukan perbuatan tersebut dengan maksud disengaja dan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad, Supriyadi;Hotimah,
- [2] Husnul. *Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif*. SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I, 2018, Hlm 291
- [3] Ahmad Zuhdi,. *Dakwah*
- [4] sebagai ilmu dari prespektif Masa Depan nya . 2016 . Bandung. Alfabeta, Hlm 18
- [5] Balubun, D. D., Samangun,
- [6] C., Putri, K. M. W. S., & Sastrawan, P. D. *ANALISIS KASUS HOAX RATNA SARUMPAET DALAM HUKUM PIDANA*. 2016. PATRIOT, Hlm 52-92
- [7] Direktorat Putusan
- [8] Mahkamah Agung RI
- [9] Lawan, Eldmer CG. *Pasal*
- [10] 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax). LEX CRIMEN, 2019, Hlm 8
- [11] Nurul Hidayah, “Pengaruh
- [12] *Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Netive*” Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muslim Indonesia Jln.Urip Sumoharjo KM 5 Makassar, Hlm 2.
- [13] Rahmatullah Tansah. *Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 2018. Hlm 103-111
- [14] Rambu Susanti Mila, Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. Jurnal Akrab Juara, 2019, hlm 10
- [15] Umbara,Alfiyan,Setiawan,Dian Alan (2022). *Analisis Kriminologis Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 81-88.